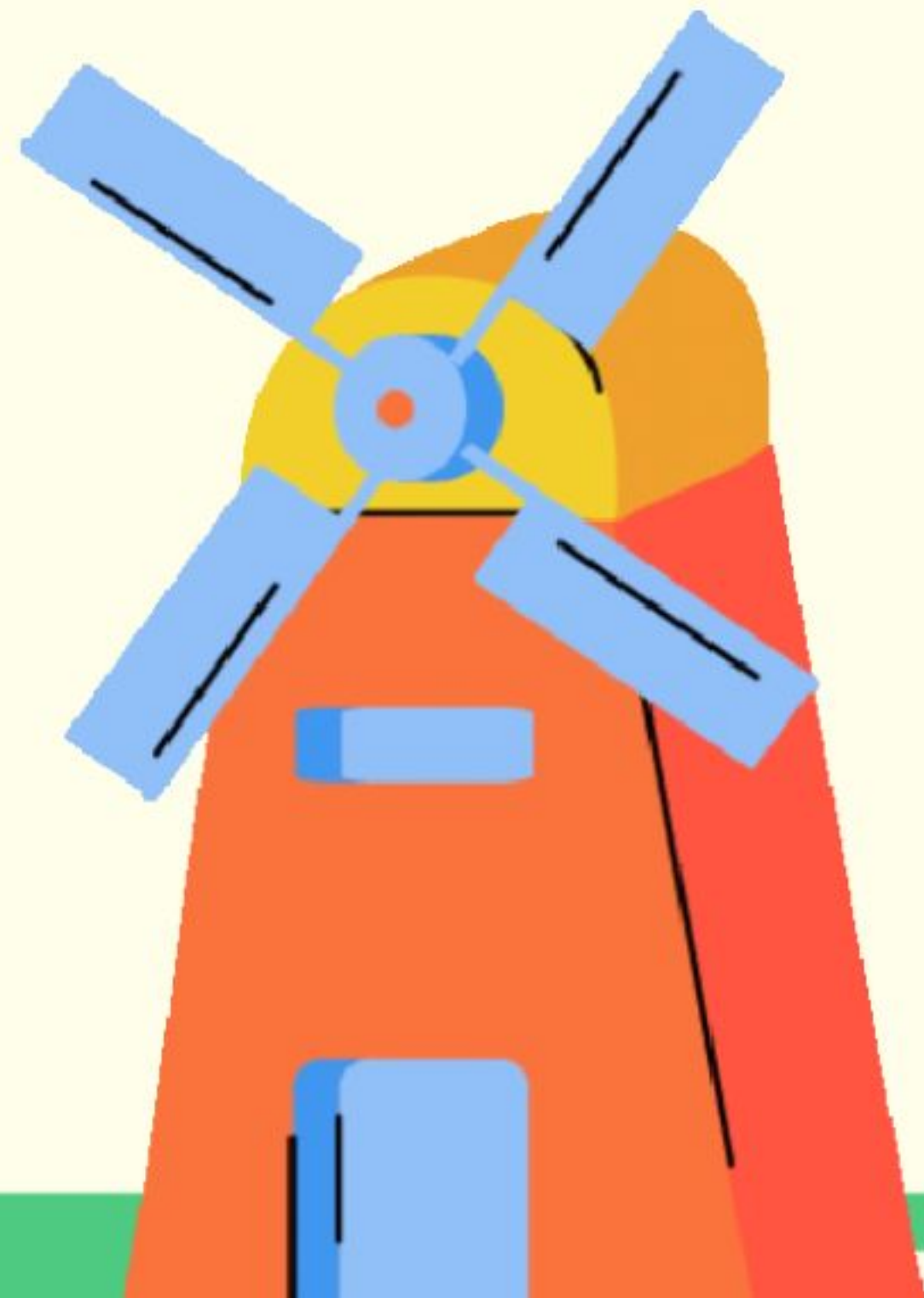


# INKUBATOR KARISMA DESI



**Dinas Koperasi & UKM**  
Deli Derdang



# LATAR BELAKANG

**Peran UMKM(Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),dalam perekonomian dalam suatu Negara sangat penting dan semakin meningkat, umkm merupakan penggerak ekonomi nasional menyumbang sekitar 99 % dari total unit usaha di Indonesia, Umkm dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, peningkatan pendapatan perkapita, menopang perekonomian dimasa krisis, meratakan perekonomian dan masih banyak lagi lainnya.**

**Di wilayah kabupaten Deli serdang terutama pada masa covid 19 melanda pada Maret 2020 ,Hingga juni 2023 tidak sedikit pelaku UMKM yang beralih profesi bahkan samapi gulung tikar.Budaya masyarkat pun mulai berubah menyesuaikan kondisi pada masa covid 19.usaha pemerintah dalam penyesuaian covid 19, mengharuskan masyarakat memanatasi rutinitas , menerepkan social distensing,berkerja di rumah work for home( WFH), dan mengharuskan masyarakat memakai alat pelindung diri(APD) dalam melakukan rutinitas atau menjalani hidup bersosial.**

Kondisi ini secara otomatis mengharuskan pelaku UMKM harus menyesuaikan diri agar tetap bertahan dan konsisten/ berkelanjutan tetapi sebagian pelaku UMKM tidak siap dengan kondisi tersebut, namun bagi sebagian pelaku umkm yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada malah semakin berinovasi dengan mengembangkan kemampuan yang ada dan memanfaatkan peluang. Pelaku umkm yang seperti ini mampu bertahan dan berkembang, bahkan dapat meningkatkan omset sampai dengan 100% atau lebih

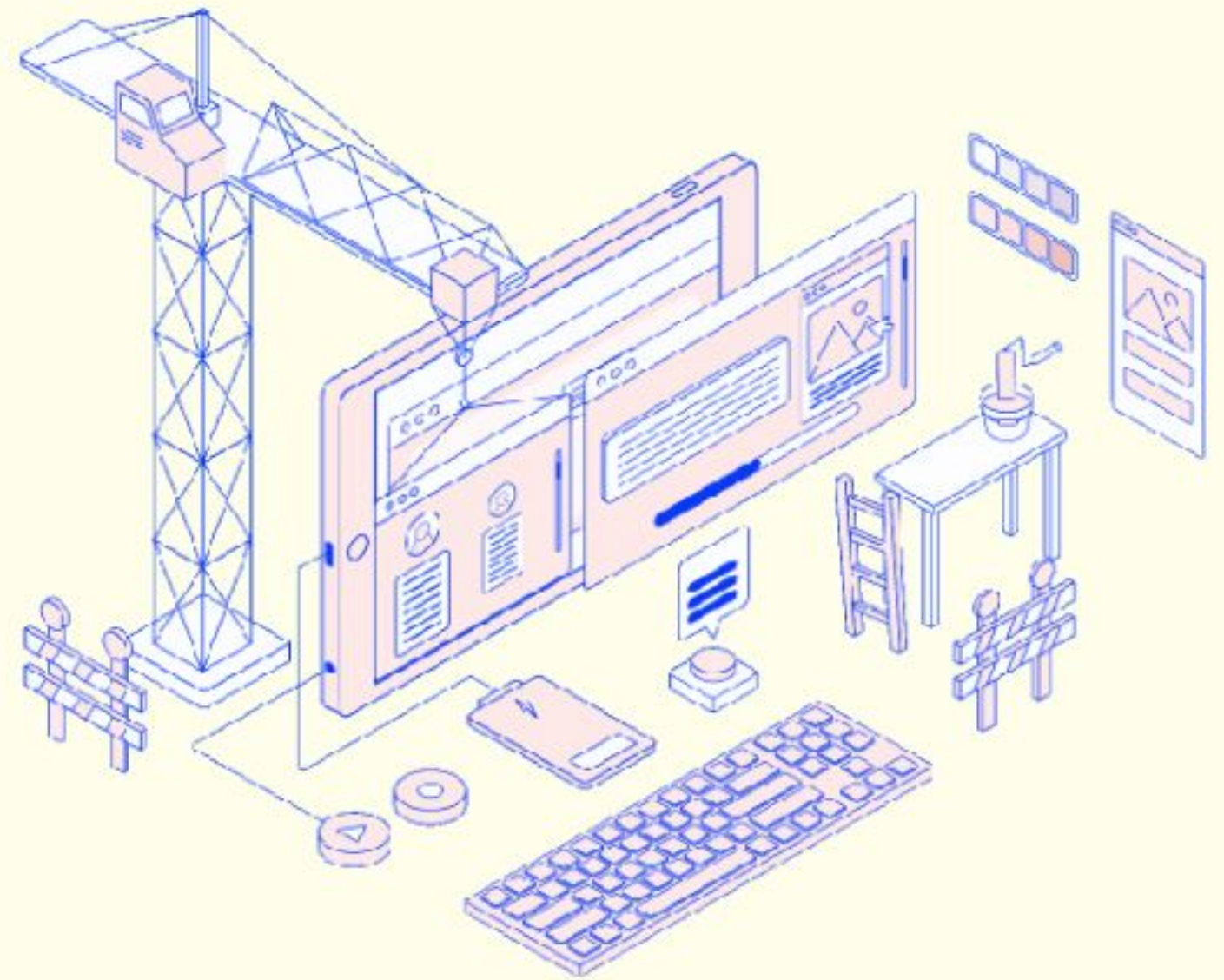
Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan budaya masyarakat, mengharuskan UMKM melek teknologi digital dan pemanfaatan media social, tidak sedikit pelaku UMKM yang tenggelam karena ketidak mampunya. Minimnya kemampuan SDM(sumber daya manusia) umkm dan modal usaha menjadi salah satu perhatian pemerintah khususnya dinas koperasi dan ukm dan kabupaten deli serdang. Dinas koperasi dan ukm kabupaten deli serdang berupaya keras dalam mendukung UMKM untuk pendampingan dan pembinaan, dengan menjalin sinergitas bersama lintas sector dan mengembangkan UMKM naik kelas. sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021, tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan kondisi permasalahan di atas dinas koperasi dan ukm kabupaten deli serdang ingin menumbuh kembangkan dalam meningkatkan umkm dalam 1 wadah yang di sebut inkubator umkm dengan harapan menjadikan umkm tumbuh kembang hingga umkm eksport

# INKUBATOR

Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Inkubator UMKM bertujuan untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya, menciptakan produk baru, dan menjadi wirausaha yang tangguh.



# ViSi & MiSi

## ViSi

Menjadi pusat inkubasi umkm mandiri berbasis teknologi kreatif dan inovatif



## MiSi

Pengembangan UMKM yang tangguh mandiri dan berdaya saing



# TUJUAN

## TUJUAN & SASARAN

1

Sebagai wadah pembinaan ,  
pelatihan , pendamping dan  
konsultasi bisnis

2

Menciptakan UMKM yang  
berdaya saing , inovatif  
,kreatif dan berkelanjutan

3

Mempercepat pertumbuhan  
penguatan dan pengembangan  
wirausaha

4

Mendorong ekonomi daerah  
melalui pengembangan  
UMKM



# SASARAN

1

UMKM yang memiliki potensi  
untuk berkembang konsisten

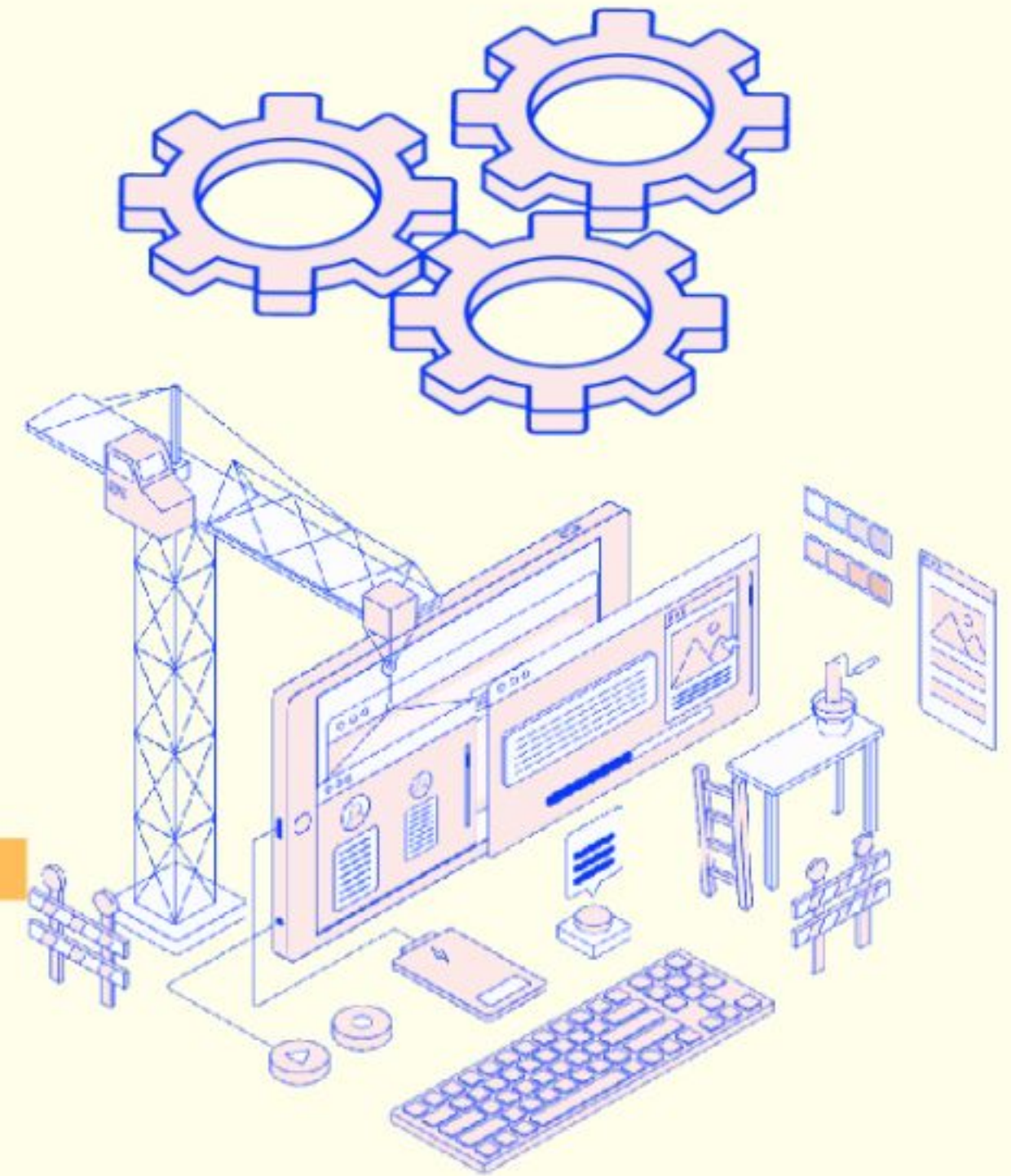
UMKM yang berusia minimal 6  
bulan dan telah memiliki produk  
atau layanan yang siap  
dipasarkan.

UMKM yang berdomisili  
khusus di wilayah Kab. Deli  
Serdang.



# RUANG LINGKUP INKUBATOR

1. TENANT / PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
2. FASILITAS SARANA PRASARANA UMKM
3. PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN
4. LEGALITAS DAN STANDARISASI PRODUK UMKM
5. PENGEMBANGAN BISNIS
6. AKSES PERMODALAN
7. JARINGAN BISNIS
8. PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN





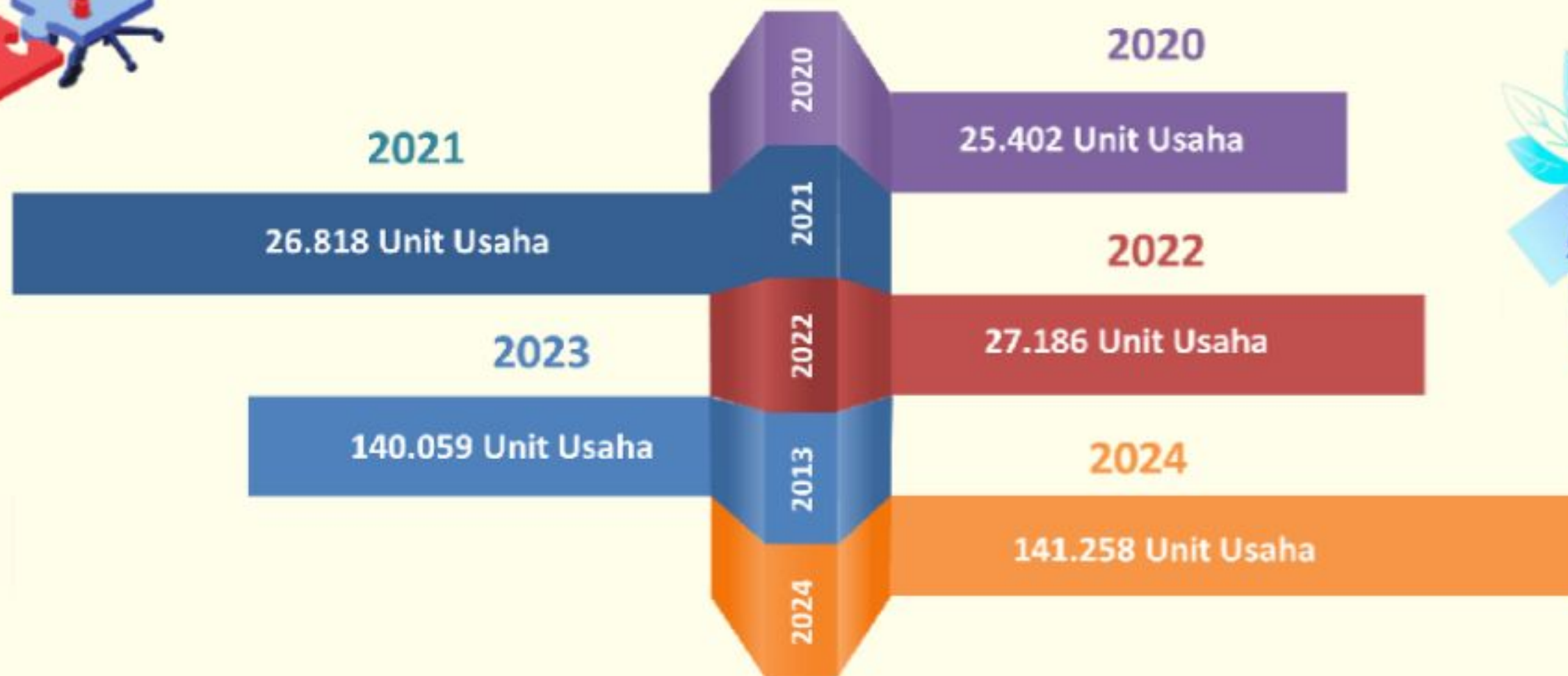
# KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

| UKURAN USAHA   | KRETERIA             |                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|
|                | ASSET                | OMSET                 |
| Usaha Mikro    | Maksimal 1 Miliar    | Maksimal 2 Miliar     |
| Usaha Kecil    | 1 Miliar – 5 Miliar  | Maksimal 15 Miliar    |
| Usaha Menengah | 5 Miliar – 10 Miliar | 15 Miliar – 50 Miliar |

Sumber : PP No.7 Tahun 2021



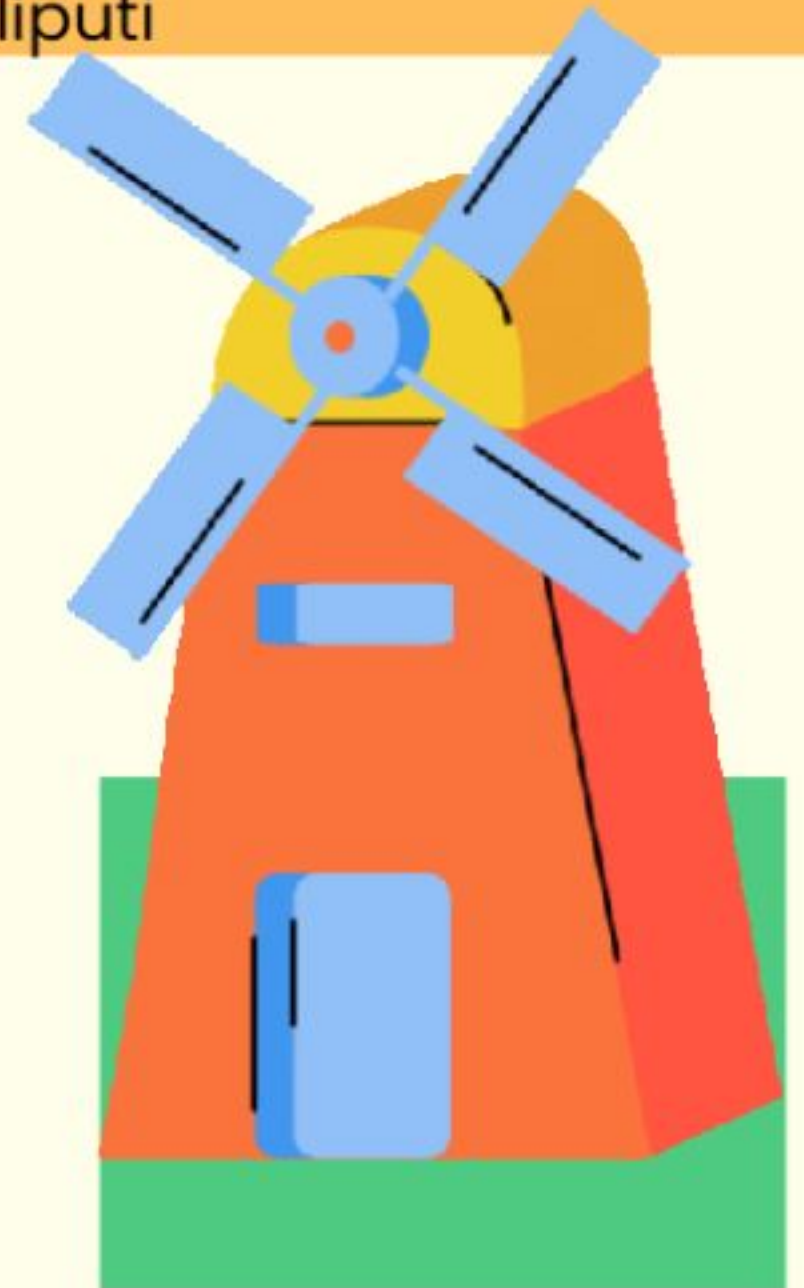
# PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020-2024



# PELATIHAN & MOTIVASI WIRAUSAHA

Modul pelatihan yang diperlukan untuk proses inkubasi meliputi

- Pengelolaan produk dan packing
- Peningkatan dan Pengembangan SDM UMKM
- Pengelolaan manajemen usaha dan manajemen keuangan UMKM
- Marketing digital/ perluasan pasar
- Pengembangan usaha



SPELIALIS BIDANG USAHA INKUBATOR  
KARISMA DESI ADALAH FASLION DAN  
KULINER

FASHION

KULINER

# 'MODEL INKUBATOR' KARISMA DESI



INKUBATOR

## Calon Tenant

UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang dan konsisten, UMKM yang berusia minimal 6 bulan dan telah memiliki produk atau layanan yang siap dipasarkan, UMKM yang berdomisili khusus di wilayah Kab. Deli Serdang.

## PRA INKUBASI

- Recruitment  
Calon tenant dapat direkrut melalui pengumuman / flayer yang di sebar melalui media Sosial.
- Seleksi  
selesai dilakukan melalui administrasi dan penilaian presentasi proposal dan wawancara

## INKUBASI

- pelatihan dan pendampingan
- Monitoring dan Evaluasi

## STAKEHOLDER

INVESTOR

SWASTA

LEMBAGA KEUANGAN

INDUSTRI



UMKM YANG MANDIRI KREATIF DAN INOVATIF



## PASCA INKUBASI

- Jejaring  
upaya untuk mengembangkan jaringan usaha antar tenant, baik nasional maupun internasional.
- Venture capital  
bantuan pendanaan lanjutan yang diberikan kepada perusahaan rintisan yang telah lulus dari program inkubasi.



# SK PEMBENTUKAN INKUBATOR



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
Jalan Karya Utama No. 4 Telp. 7951076 Email : diskopds@gmail.com  
LUBUK PAKAM - 20514

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR: 05 / KUB/TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR  
(KAMPUS WIRUSAHA MILENIAL DELI SERDANG "KARISMA DESI")

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan perekonomian perlu ditumbuhkan wirusaha baru yang tangguh, kreatif dan profesional, sehingga mampu sukses menghadapi persaingan lokal maupun global. Tentunya dalam tercapainya Visi dan Misi Lembaga Inkubator Kampus Wirusaha Milenial Deli Serdang (KARISMA DESI) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk mengembangkan Wirusaha dan Penguatan Kapasitas Wirusaha Unggulan dipandang perlu membentuk Inkubator Wirusaha;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Inkubator Wirusaha di Kabupaten Deli Serdang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirusaha Milenial Deli Serdang "KARISMA DESI" Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang
- KEDUA : Lembaga Inkubator Wirusaha Milenial Deli Serdang "KARISMA DESI" Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
  - Menciptakan usaha baru;
  - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirusaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mengerjakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Perluasan pasar bagi pelaku wirusaha..
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Wirusaha Unggulan Deli Serdang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG





KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI  
SERDANG  
NOMOR: 02/ KUKM/ TAHUN 2025

TENTANG  
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR  
( KAMPUS WIRUSAHA MILENIAL DELI SERDANG " KARISMA DESI ")

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS (KAMPUS WIRUSAHA MILENIAL,  
DELI SERDANG " KARISMA DESI ")

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Kampus Wirusaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Kampus Wirusaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kampus Wirusaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

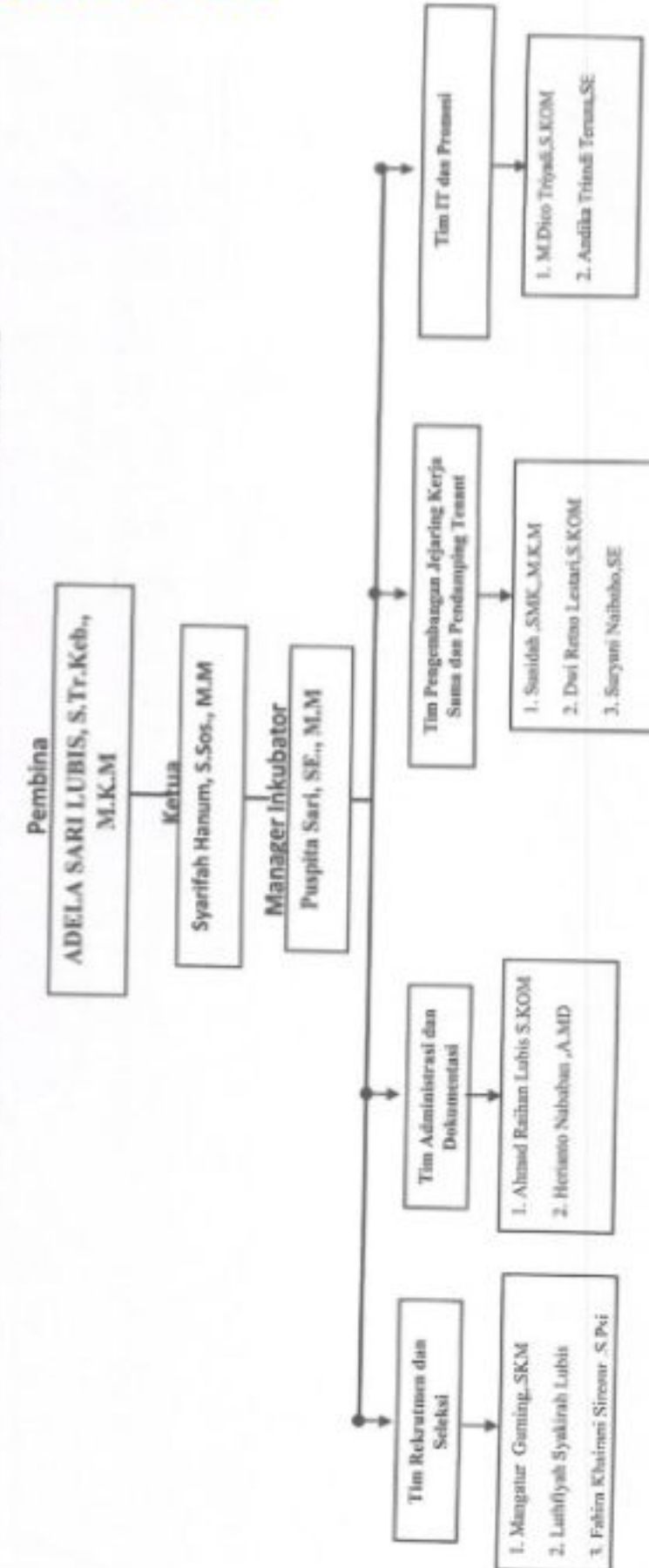
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Kampus Wirusaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Kampus Wirusaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang.
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Kampus Wirusaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pre-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Wirusaha Unggulan Deli Serdang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
ADELA SARI LUBIS, S.Tr.Keb., M.K.M  
PEMBINA EK.  
NIP. 19711111 199303 2 010

# SK SUSUNAN INKUBATOR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM KAB DELI SERDANG  
Nomor : 02 /KUKM/TAHUN 2025  
Tanggal : 02 / January / 2025

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR KAMPUS WIRUSAHA MILENIAL DELI SERDANG ( KARISMA DESI )  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG





|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP          | : |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanggal Pembuatan  | : | Februari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tanggal Revisi     | : |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanggal Pengesahan | : |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disahkan Oleh      |   |  <p>KEPALA DINAS KOPERASI DAN<br/>USAHA RUMAH RAKYAT MENENGAH<br/>KABUPATEN DEHERSIDANG</p> <p>Adele Sarif Lubis, S.Tr.Keb., M.K.M<br/>PEMBUAT TK. I<br/>NIP. 19711111 199303 2 010</p> |
| Nama SOP           |   | Inkubator Karlisma Desi                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Kualifikasi Pelaksanaan dan Pendekatan

1. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelaku UHICM
2. Mampu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada UHICM
3. Memahami topik masing-masing

**Peralatan/Pengengkapan**  
1. Komputer dan printer

1. Komputer dan printer
2. Internet/WIFI
3. Kamera
4. Gedung/kantor
5. ATK(Alat Tulis Kantor)

### Pencatatan dan Pendataan

2. Progres bisnis UMIKM
3. Laporan hasil akhir bisnis UMIKM



# S.O.P iNKUBATOR

# TUPOKSI INKUBATOR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM  
KAB DELI SERDANG  
Nomor : 02 /KUKM/TAHUN 2025  
Tanggal : 02 / January / 2025

## Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Inkubator Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang "Karisma Desi"

### 1. Pembina

#### Tugas:

- Seleksi dan Penerimaan Peserta (Tenant)
- Pendampingan dan Bimbingan
- Pelatihan dan Pengembangan
- Pencarian Mitra dan Jaringan Bisnis
- Monitoring dan Evaluasi
- Pengurusan Administrasi dan Legal
- Pengembangan Produk dan Jasa
- Pencarian Sumber Daya Manusia
- Mengembangkan Ekosistem Kewirausahaan

### 2. Ketua

#### Tugas:

- Menentukan prioritas pekerjaan
- Merumuskan tujuan dan indikator kinerja
- Mengembangkan program dan kegiatan
- Merencanakan anggaran dan sumber daya
- Mengawasi kegiatan staf
- Melakukan monitoring pencapaian target
- Menilai kinerja staf
- Melakukan kontrol terhadap tugas staf
- Memberikan bimbingan dan konsultasi
- Melakukan pendampingan
- Menyediakan fasilitas dan sarana
- Menjalin kerjasama
- Menyusun laporan kegiatan
- Melakukan administrasi
- Menyampaikan rekomendasi dan usulan

### 3. Manajer Inkubator / Koordinator Program Inkubasi

#### Tugas:

- Memimpin seluruh proses pra-inkubasi
- Menyusun timeline dan SOP perekrutan
- Mengawasi pelaksanaan seleksi calon tenant
- Menjadi penghubung antara tenant dan stakeholder (mitra, kampus, investor, dsb)

### 4. Rekrutmen dan Seleksi

#### Tugas:

- Membuat kriteria seleksi tenant
- Menyusun dan menyebarkan formulir pendaftaran
- Menganalisis proposal bisnis calon tenant
- Menyusun shortlist dan mengatur sesi wawancara / pitching

### 5. Administrasi dan Dokumentasi

#### Tugas:

- Mencatat dan mengelola data pendaftar
- Menyiapkan perjanjian/perikatan hukum dengan tenant
- Mengelola dokumen legal, kontrak, NDA, dan file administrasi lainnya

### 6. Pengembangan Jejaring Kerja Sama dan Pendamping Tenant Inkubasi

#### Tugas:

- Membangun kerjasama dengan berbagai pihak
- Memperluas jaringan mitra usaha
- Mengelola hubungan dengan mitra
- Mengidentifikasi dan menjalin kerjasama baru
- Memberikan bimbingan dan mentoring
- Meningkatkan kualitas pendampingan
- Membantu tenant mendapatkan akses ke sumber daya
- Melakukan evaluasi dan monitoring
- Menyiapkan kegiatan demo day dan seleksi tenant
- Mengembangkan sistem informasi manajemen
- Melakukan evaluasi dan perbaikan
- Menggalang dukungan stakeholder

### 5. Tim IT dan Promosi

#### Tugas:

- Membuat dan menyebarkan informasi perekrutan (media sosial, web, brosur, dll)
- Membantu proses pendaftaran online (Google Form, platform khusus, dsb)
- Menyediakan sistem pelaporan dan komunikasi online selama program

